



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

A. WAHAB SYA' RANI, Alamat di Jalan Tatah Belayung Baru RT. 001 RW.001 Kelurahan Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

WARNI HASTUTI, Alamat di Jalan Belda Gang Emas Urai RT.002 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

Keduanya memberikan kuasa kepada **H, MARLI, SH., MH. dan Hj. ILLA, SH., MH.** Advokat Pengacara dari **KANTOR HUKUM H. MARLI, SH., MH. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Alalak Tengah RT.3 RW.01 Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Kamis tanggal 17 Maret dengan Register Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN.Mtp ;

M E L A W A N

Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, Alamat dahulu di Tatah Pemangkih Laut RT.001 Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Desa Pemangkih Laut Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, yang selanjutnya disebut juga **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat yang berkaitan dalam Berkas Perkara maupun bukti surat yang diajukan Penggugat ;
- Telah mendengar Keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ;
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi Objek Perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tanpa tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Maret 2022 di bawah Nomor Register Perkara 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama sangat setuju sekali dengan adanya maksudnya untuk penetapan sertifikat jual beli dipengadilan Negeri Martapura ;
2. Bahwa objek yang telah disampaikan oleh penggugat kepada Para Pihak tergugat adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah kosong yang terletak di tatah pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dengan harga Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan luas tanah 2072 m2 (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) pada tanggal 2 November 2007 sebagaimana sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur Nomor 00401/TP/L/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H. Joellian Shahrani, MPA ;
3. Bahwa tergugat membenarkan sebidang tanah kosong yang terletak di tatah pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dengan harga Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan luas tanah 2072 m2 (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) pada tanggal 2 November 2007 sebagaimana sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H.

Joellian Shahrani, MPA, tersebut dijual oleh tergugat kepada Pihak Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh pihak tergugat dan ahli waris ;

4. Bahwa penggugat membenarkan keberadaan tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadannya ;
5. Bahwa tergugat membenarkan untuk mengurus penjualan dan memecah-mecah sertifikat tanah tersebut ;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat sepakat untuk mentaati tuntutan penetapan sertifikat tanah kosong yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara penggugat dan tergugat atas bidang tanah yang terletak di tatah pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dengan harga Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan luas tanah 2072 m2 (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) pada tanggal 2 November 2007 sebagaimana sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H. Joellian Shahrani, MPA ;
 - Menyatakan Sah menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah kosong yang terletak di tatah pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, dengan harga Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan luas tanah 2072 m2 (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) pada tanggal 2 November 2007 sebagaimana sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H. Joellian Shahrani, MPA. ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT dan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H. Joellian Shahrani, MPA.

7. Bahwa dengan adanya penetapan ini, maka masing-masing Pihak Tunduk dan patuh serta melaksanakan penetapan sertifikat yang atas nama Dr.H.

Joellian Shahrani, MPA. Dibalik nama atas nama penggugat ;

8. Bahwa dalam penetapan ini menjadi satu kesatuan dengan PENETAPAN DALAM BENTUK PUTUSAN dan yang langsung disampaikan kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Martapura untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah dan berharga penetapan terhadap barang milik Tergugat ; ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Huku Para Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relaas Panggilan terhadap Tergugat tertanggal 21 Maret 2022 dan Relaas Panggilan Umum terhadap Tergugat tertanggal 11 April 2022, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dali-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti yakni :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01190 Desa Tatah Pemangklih Laut tanggal 31 Oktober 2008 atas tanah seluas 2072 m2 (dua ribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Dr. H. JOELLIAN SHAHRANI, MPA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1
2. Fotocopy kwitansi jual beli tanah antara A WAHAB SYA'RANI dengan JOELLIAN SHAHRANI, MPA sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) tanggal 5 Oktober 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A WAHAB SYA'RANI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan layak digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABD. SYAHID, memberikan keterangan di bawah Sumpah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa/pembakal Desa Pemangkih Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan luas kurang lebih 2000 M² (dua ribu meter) persegi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Tergugat yang mengurus sertifikat tanah di tahun 2007 ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut ketika Penggugat hendak membuat sertifikat tanah ke kantor Desa ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Desa Tatah Belayung dan sekarang tinggal di Desa Tatah Pemangkih ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. JURJANI, memberikan keterangan di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 001 Desa Pemangkih Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Tatah Pemangkih Laut Rt.001 RW.001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. TARMIJ
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. GAZALI

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan SABERAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan tidak diketahui ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli Penggugat dari tergugat pada tahun 2008 ketika Penggugat mengurus IMB ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Desa Tatah Belayung dan sekarang tinggal di Desa Tatah Pemangkih ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas atau menegaskan tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) ke lokasi tanah yang berperkaranya yaitu pada tanggal 3 Juni 2022 dan hasil selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Pemeriksaan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah menganggap cukup pembuktiannya dan mohon perkara ini diputuskan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Para Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanpa tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Maret 2022 di bawah Nomor Register Perkara 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp menerangkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pernah terjadi jual beli tanah yang terletak di Tatah Pemangkih Laut Desa Tatah Pemangkih RT. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan harga Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan luas tanah 2072 m2 (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) pada tanggal 2 November 2007 sebagaimana sertifikat hak milik No. 01190 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar. Dan surat ukur Nomor 00401/TPL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Tertulis atas nama : Dr.H. Joellian Shahrani, MPA ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat pindah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Para Penggugat kesulitan ketika hendak melakukan balik nama dan pemecahan Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena alasan tersebut maka Para Penggugat memohon kepada Para Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya berdasarkan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa yang dilaksanakan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni, 2022 ternyata bidang tanah yang diakui oleh Para Penggugat telah dibeli dari Tergugat sepenuhnya berada dalam penguasaan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 *Reglement Op De Burgerlijke Recht Vordering (RV)* gugatan pada pokoknya harus memuat :

1. Identitas para pihak
2. Alasan-alasan gugatan (*Fundamentum Petendi* atau *Posita* yang terdiri dari:
 - Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa
 - Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya
3. Tuntutan atau petitum

Menimbang, bahwa Majelis hakim setelah membaca secara cermat gugatan Para Penggugat terkait dengan alasan-alasan gugatan Para Penggugat (*posita*) dengan Tuntutan (*Petitum*) ternyata Tuntutan para Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak bersesuaian dengan Alasan-alasan gugatan yaitu transaksi jual beli tanah yang tidak selesai dalam hal ini adalah masuk ke dalam ranah perjanjian dimana pelanggaran terhadap perjanjian adalah *wanpretasi* dan bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dalam Surat Gugatan tidak dicantumkan tanggal surat Gugatan tersebut dibuat dan dalam surat Gugatan tidak disebutkan juga batas-batas Tanah Obyek Sengketa serta dalam Tuntutan (*Petitum*) Surat Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan dengan jelas dan tegas sertifikat, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*osbcuur libel*) karena tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara alasan-alasan gugatan Para Penggugat (*posita*) dengan Tuntutan (*Petitem*) dan tanah obyek Sengketa yang tidak jelas dan tegas karena dalam alasan-alasan gugatan Para Penggugat (*posita*) surat Gugatan tidak disebutkan batas-batas Tanah Obyek Sengketa serta dalam Tuntutan (*Petitem*) Surat Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan dengan jelas dan tegas sertifikat, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*osbcuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan *Verstek*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 8 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan *Verstek* ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.003.000,00 (tiga juta tiga ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2022 oleh kami IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS dan tanggal 23 JUNI 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri Penasehat Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IWAN GUNADI, SH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH..)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Relass	Rp.	1.403.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya PS	Rp.	1.500.000,00
Jumlah	Rp.	3.003.000,00 (tiga juta tiga ribu Rupiah)